



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang.**
Tempat lahir : Bogor.
Umur / tanggal lahir : 27 Tahun/ 8 Oktober 1991.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Cibencoy Rt.028/003 Desa Cisaat
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
Pekerjaan : Buruh.
2. Nama lengkap : **Alamsyah Alias Alam Bin Mansyur.**
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur / tanggal lahir : 26 Tahun/ 1992.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Kampung Buniwangi Rt.010/ 004 Desa
Buniwangi Kecamatan Gegerbitung Kabupaten
Sukabumi.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 8 Mei 2019.

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019.

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak, sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada mereka.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 196/Pen.Pid.B/2019/PN. Cbd. tanggal 16 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd tanggal 17 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG** dan terdakwa **ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hijau.

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- ❖ 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Classmild.
- ❖ 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Djarum Super.
- ❖ 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum Blue.

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ABDURAHMAN NASIR

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya keduanya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 5 Juli 2019 NO. REG. PERKARA : PDM -90/CBD/Eoh.2/07/2019, yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG** dan terdakwa **ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR** pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Indomaret Jalur Selatan II Jalan Lingkar Selatan Kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Selasa tanggal 12 April sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG datang kerumah terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR di Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG mengajak terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR untuk melakukan mengambil barang milik orang lain, lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG dan terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR berangkat dari Gegerbitung Sukabumi menuju Indomaret Jalur Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau dan saat itu terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG yang mengemudikannya, lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG dan terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR sampai di Indomaret Jalur, kemudian terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR menunggu di sepeda motor sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan sekitar 10 (Sepuluh) meter dari Indomaret dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG menuju kesebelah samping dari Minimarket indomaret, setelah itu terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG melemparkan sebuah tali sampai tali tersebut tersangkut setelah dirasa kuat kemudian terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG naik melalui tembok tersebut dengan menggunkan bantuan sebuah tali, setelah sampai di atap minimarket lalu terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG merusak atap menggunakan 1 (Satu) buah pahat berukuran 40 (Empat puluh) cm dengan tujuan melubanginya agar terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG bisa masuk kedalam Minimarket, setelah berhasil kemudian terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG turun dengan pijakan sebuah pajangan barang, setelah berada didalam terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG langsung menuju kemeja kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok milik Indomaret Jalur Selatan II, lalu terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG memasukan barang-barang tersebut kedalam sebuah kardus berwarna coklat yang ditemukan didalam indomaret, setelah itu terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG keluar dari dalam Indomaret dari jalan pertama masuk, setelah diluar terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG langsung menghampiri terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR yang sudah menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG menyimpan karung yang berisi rokok tersebut di bagian depan sepeda motor, selanjutnya terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG dan terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR pergi dari Indomaret tersebut menuju rumah terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG, setelah sampai dirumah terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG memberikan 3 (Tiga) slop Rokok Merk Dji Sam Soe Blue kepada terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR dan sedangkan 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Malboro Putih terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG habiskan untuk merokok sedangkan sisanya terdakwa KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG jual melalui sosial media facebook, selanjutnya saksi ABDURAHMAN NASIR melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sukabumi Kota untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **KARYA JAKARIA Alias KARYA BIN NANANG** dan terdakwa **ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR** yang telah mengambil barang berupa Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Marlboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Marlboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampeorna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismilak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **ABDURAHMAN NASIR**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **KARYA JAKARIA** Alias **KARYA BIN NANANG** dan terdakwa **ALAMSAH** Alias **ALAM BIN MANSUR** mengakibatkan Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi **ABDURAHMAN NASIR** mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa, terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya di persidangan, keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Abdurahman Nasir

- Bahwa saksi pernah di periksa Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Indomaret Jalur Selatan II Jalan Lingkar Selatan Kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi.
- Bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara terdakwa masuk ke dalam Toko Indomaret dan merusak atap toko kemudian mengambil sejumlah barang berupa Rokok, dan barang barang lainnya yang berada di dalam Toko Indomaret dan terdakwa masuk melalui jalan belakang toko kemudian merusak atap plafond toko sebagai jalan masuk dan keluar.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan (Stock Off Name) ternyata diketahui ada beberapa barang didalam Toko yang hilang, yaitu berupa berbagai macam rokok, dan beberapa barang lainnya.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa berupa Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Marlboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Marlboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wisnilak

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Tatang Rodiana**

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa berawal dari saksi Abdurahman Nasir melaporkan pencurian berupa sejumlah Rokok berbagai macam merk, hampir seluruh stock toko, serta beberapa barang lainnya yaitu tersebut dari hasil Stock Off Name Toko tersebut.
- Bahwa setelah saksi Abdurahman Nasir melaporkan kejadian pencurian, pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 13 April 2019 diketahui sekira jam 06.00 WIB di Indomaret Jalur selatan II Jl. Lingkar selatan (Jalur) kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa berbagai macam merk, hampir seluruh stock toko, serta beberapa barang lainnya yaitu tersebut dari hasil Stock Off Name Toko tersebut tersebut adalah milik Waralaba Indomaret.
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa berbagai macam merk, hampir seluruh stock toko, serta beberapa barang lainnya yaitu tersebut dari hasil Stock Off Name Toko tersebut adalah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan yang pertama kali dilakukan adalah menanyakan nama dan identitasnya, kemudian setelah memberikan nama dan identitasnya kepada saksi dan rekan saksi ternyata benar bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur tersebut bersama-sama rekan saksi yang bernama Brigadir Muhamad Kudus.
- Bahwa dari hasil Interogasi secara lisan bahwa peran terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur dalam melakukan pencurian tersebut yaitu peran terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur adalah yang mengantar dan menunggu di pinggir jalan serta sambil mengawasi sekitar lokasi pencurian dan peran terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang adalah yang mempunyai ide dan yang merusak Atap Indomaret serta yang mengambil rokok.
- Bahwa 30 (Tiga puluh) slop yaitu 3 (Tiga) slop Rokok Merk Dji Sam Soe Blue diberikan terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang kepada Alamsah Alias Alam Bin Mansur dan sedangkan 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Putih terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang habiskan untuk merokok sedangkan sisanya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang jual melalui sosial media facebook yang mana didalam situs tersebut terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang iklan kan dengan mencantumkan no Handphone yang ada salah seorang yang menghubungi terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan 30 (Tiga puluh) Slop tersebut dijual per slop seharga 90.000,00 namun terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang tidak mengetahui identitas orang tersebut dengan total harga keseluruhan Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Abdurahman Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Muhammad Kudus

- Bahwa saksi pernah di periksa di Penyidik Polisi dan keterangannya benar dan tidak ada perubahan.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa Pencurian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari saksi Abdurahman Nasir melaporkan pencurian berupa sejumlah Rokok berbagai macam merk, hampir seluruh stock toko, serta beberapa barang lainnya yaitu tersebut dari hasil Stock Off Name Toko tersebut.
- Bahwa setelah saksi Abdurahman Nasir melaporkan kejadian pencurian, pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 13 April 2019 diketahui sekira jam 06.00 WIB di Indomaret Jalur selatan II Jl. Lingkar selatan (Jalur) kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kec. Cisaat Kab. Sukabumi.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa berbagai macam merk, hampir seluruh stock toko, serta beberapa barang lainnya yaitu tersebut dari hasil Stock Off Name Toko tersebut tersebut adalah milik Waralaba Indomaret.
- Bahwa barang-barang yang hilang berupa berbagai macam merk, hampir seluruh stock toko, serta beberapa barang lainnya yaitu tersebut dari hasil Stock Off Name Toko tersebut adalah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan yang pertama kali dilakukan adalah menanyakan nama dan identitasnya, kemudian setelah memberikan nama dan identitasnya kepada saksi dan rekan saksi ternyata benar bahwa orang yang saksi tangkap tersebut adalah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur tersebut bersama-sama rekan saksi yang bernama Brigadir Tatang Rodiana.
- Bahwa dari hasil Introgasi secara lisan bahwa peran Terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur dalam melakukan pencurian tersebut yaitu peran terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur adalah yang mengantar dan menunggu di pinggir jalan serta sambil mengawasi sekitar lokasi pencurian dan peran terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang adalah yang mempunyai ide dan yang merusak Atap Indomaret serta yang mengambil rokok.
- Bahwa 30 (Tiga puluh) slop yaitu 3 (Tiga) slop Rokok Merk Dji Sam Soe Blue diberikan terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang kepada

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamsah Alias Alam Bin Mansur dan sedangkan 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Malboro Putih terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang habiskan untuk merokok sedangkan sisanya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang jual melalui sosial media facebook yang mana didalam situs tersebut terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang iklan kan dengan mencantumkan no Handphone yang ada salah seorang yang menghubungi terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan 30 (Tiga puluh) Slop tersebut dijual per slop seharga 90.000,00 namun terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang tidak mengetahui identitas orang tersebut dengan total harga keseluruhan Rp. 2.700.000,00 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Abdurahman Nasir mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian halnya Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Terdakwa Karya Jakarian Alias Karya Bin Nanang

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Indomaret Jalur Selatan II Jalan Lingkar Selatan Kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Marlboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Marlboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismilak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus.

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur.
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 12 April sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa datang kerumah terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur di Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa mengajak terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur untuk melakukan mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur berangkat dari Gegerbitung Sukabumi menuju Indomaret Jalur Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau dan saat itu terdakwa yang mengemudikannya.
- Bahwa lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur sampai diIndomaret Jalur, kemudian terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar 10 (Sepuluh) meter dari Indomaret dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menuju kesebelah samping dari Minimarket indomaret, setelah itu terdakwa melemparkan sebuah tali sampai tali tersebut tersangkut setelah dirasa kuat kemudian terdakwa naik melalui tembok tersebut dengan menggunkan bantuan sebuah tali, setelah sampai di atap minimarket lalu terdakwa merusak atap menggunakan 1 (Satu) buah pahat berukuran 40 (Empat puluh) cm dengan tujuan melubanginya agar terdakwa bisa masuk kedalam Minimarket.
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa turun dengan pijakan kesebuah pajangan barang, setelah berada didalam terdakwa langsung menuju kemeja kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok milik Indomaret Jalur Selatan II, lalu terdakwa memasukan barang-barang tersebut kedalam sebuah kardus berwarna coklat yang ditemukan didalam indomaret.
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari dalam Indomaret dari jalan pertama masuk, setelah diluar terdakwa langsung menghampiri terdakwa ALAMSAH Alias ALAM BIN MANSUR yang sudah menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa menyimpan karung yang berisi rokok tersebut di bagian depan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur pergi dari Indomaret tersebut menuju rumah terdakwa, setelah

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dirumah terdakwa memberikan 3 (Tiga) slop Rokok Merk Dji Sam Soe Blue kepada terdakwa Alamsah Alias Alam Bin Mansur dan sedangkan 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Malboro Putih terdakwa habiskan untuk merokok sedangkan sisanya terdakwa jual melalui sosial media facebook.

- Bahwa terdakwa mengambil barang bukti tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Abdurahman Nasir.
- Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik korban.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

2. Terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi dan keterangannya benar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Indomaret Jalur Selatan II Jalan Lingkar Selatan Kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang yang telah diambil berupa Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Malboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Malboro Putih 20

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismilak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang.
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 12 April sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang datang kerumah terdakwa di Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang mengajak terdakwa untuk melakukan mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa berangkat dari Gegerbitung Sukabumi menuju Indomaret Jalur Sukabumi, dengan menggunakan sepeda

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vega R warna hijau dan saat itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang yang mengemudikannya.

- Bahwa lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa sampai di Indomaret Jalur, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar 10 (Sepuluh) meter dari Indomaret dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menuju sebelah samping dari Minimarket indomaret, setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang melemparkan sebuah tali sampai tali tersebut tersangkut setelah dirasa kuat kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang naik melalui tembok tersebut dengan menggunkan bantuan sebuah tali, setelah sampai di atap minimarket lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang merusak atap menggunakan 1 (Satu) buah pahat berukuran 40 (Empat puluh) cm dengan tujuan melubanginya agar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang bisa masuk ke dalam Minimarket.
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dengan pijakan sebuah pajangan barang, setelah berada di dalam terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menuju ke meja kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok milik Indomaret Jalur Selatan II, lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang memasukkan barang-barang tersebut ke dalam sebuah kardus berwarna coklat yang ditemukan di dalam indomaret.
- Bahwa setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang keluar dari dalam Indomaret dari jalan pertama masuk, setelah diluar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menyimpan karung yang berisi rokok tersebut di bagian depan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa pergi dari Indomaret tersebut menuju rumah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang, setelah sampai di rumah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang memberikan 3 (Tiga) slop Rokok Merk Dji Sam Soe Blue kepada terdakwa dan sedangkan 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Marlboro Putih terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang habiskan untuk merokok sedangkan sisanya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang jual melalui sosial media facebook.

- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Abdurahman Nasir.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hijau.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Classmild.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Djarum Super.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum Blue.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena Para Terdakwa telah mengambil Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Malboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Malboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Malboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Malboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Malboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wisnilak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu minimarket Indomart.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Indomaret Jalur Selatan II Jalan Lingkar Selatan Kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 12 April sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang datang kerumah terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur di Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang mengajak terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur untuk melakukan mengambil barang milik orang lain.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur berangkat dari Gegerbitung Sukabumi menuju Indomaret Jalur Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau dan saat itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang yang mengemudikannya.
- Bahwa lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur sampai di Indomaret Jalur, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar 10 (Sepuluh) meter dari Indomaret dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menuju sebelah samping dari Minimarket indomaret, setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang melemparkan sebuah tali sampai tali tersebut tersangkut setelah dirasa kuat kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang naik melalui tembok tersebut dengan menggunakan bantuan sebuah tali, setelah sampai di atap minimarket lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang merusak atap menggunakan 1 (Satu) buah pahat berukuran 40 (Empat puluh) cm dengan tujuan melubanginya agar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang bisa masuk ke dalam Minimarket.
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dengan pijakan sebuah pajangan barang, setelah berada di dalam terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menuju kemeja kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok milik Indomaret Jalur Selatan II, lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang memasukan barang-barang tersebut ke dalam sebuah kardus berwarna coklat yang ditemukan didalam indomaret.
- Bahwa setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang keluar dari dalam Indomaret dari jalan pertama masuk, setelah diluar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menghampiri terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur yang sudah menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menyimpan karung yang berisi rokok tersebut di bagian depan sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur pergi dari Indomaret tersebut menuju rumah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang, setelah sampai di rumah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 3 (Tiga) slop Rokok Merk Dji Sam Soe Blue kepada terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur dan sedangkan 3 (Tiga) Slop Rokok Merk Malboro Putih terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang habiskan untuk merokok sedangkan sisanya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang jual melalui sosial media facebook.

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Indomaret Jalur Selatan II yang dalam hal ini diwakilkan oleh saksi Abdurahman Nasir.

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*) yang menjadi *adresat* dari semua ketentuan tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang**, dan **Terdakwa II. Alamsyah Alias Alam Bin Mansur** dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur pokok dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi.

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*) ialah: segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada didalam atau dibawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang sah.

Menimbang bahwa, adapun yang dinamakan barang (*goed*) adalah semua benda yang berharga/ yang mempunyai harga secara ekonomis.

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Para Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 13 April 2019 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Indomaret Jalur Selatan II Jalan Lingkar Selatan Kp. Gunung Guruh Girang Desa Babakan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi Para Terdakwa telah mengambil Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Marlboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Marlboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismlak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada Selasa tanggal 12 April sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang datang kerumah terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur di Gegerbitung Kabupaten Sukabumi, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang mengajak terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur untuk melakukan mengambil barang milik orang lain.

Menimbang, bahwa lalu sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur berangkat dari Gegerbitung Sukabumi menuju Indomaret Jalur Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau dan saat itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang yang mengemudikannya.

Menimbang, bahwa lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur sampai di Indomaret Jalur, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar 10 (Sepuluh) meter dari Indomaret dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menuju kesebelah samping dari Minimarket indomaret, setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang melemparkan sebuah tali sampai tali tersebut tersangkut setelah dirasa kuat kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang naik melalui tembok tersebut dengan menggunkan bantuan sebuah tali, setelah sampai di atap minimarket lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang merusak atap menggunakan 1 (Satu) buah pahat berukuran 40 (Empat puluh) cm dengan tujuan melubanginya agar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang bisa masuk kadalam Minimarket.

Menimbang, bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dengan pijakan kesebuah pajangan barang, setelah berada didalam terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menuju kemeja kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok milik Indomaret Jalur Selatan II, lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang memasukan barang-barang tersebut ke dalam sebuah kardus berwarna coklat yang ditemukan didalam indomaret.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang keluar dari dalam Indomaret dari jalan pertama masuk, setelah diluar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menyimpan karung yang berisi rokok tersebut di bagian depan sepeda motor.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur pergi dari Indomaret tersebut menuju rumah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang.

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Para Terdakwa tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu milik Indomaret Jalur Selatan II, dan tidak ada hak Para Terdakwa atas barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

3. Dengan maksud untuk menguasai barang tersebut secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia, 1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan ‘*zich toeëinenen*’, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga *opzet* didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan perbuatan para terdakwa yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, ternyata Para Terdakwa telah mengambil Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Marlboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Marlboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismlak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus, yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan Para Terdakwa melakukan itu semua tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu minimarket Indomaret Jalur Selatan II, serta tidak ada hak para terdakwa atas barang-barang yang diambil tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi.

4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dan untuk membuktikan unsur ini cukup bahwa perbuatan itu telah dilakukan dan mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, Para Terdakwa telah mengambil Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Marlboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Marlboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Marlboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Marlboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Marlboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismilak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua di atas dan untuk singkatnya putusan ini pertimbangan tersebut diambil alih dalam pertimbangan unsur keempat ini.

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa I. Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang, dan Terdakwa II. Alamsyah Alias Alam Bin Mansur.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur inipun terpenuhi.

5. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa, untuk dapat sampai ke tempat Rokok Gudang Garam Filter Merah Jumlah 24 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Surya 16 Jumlah 16 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Coklat Jumlah 21 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter surya Pro jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Surya Pro Mild Jumlah 13 Bungkus, Rokok Gudang Garam Surya eksklusif Jumlah 7 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Mild Silver Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Filter Signature Mild Jumlah 9 Bungkus, Rokok Gudang Garam Kretek Mope Jumlah 10 Bungkus, Rokok Gudang Garam Signature Jumlah 5 Bungkus, Rokok Clasmild 16 Jumlah 32 Bungkus, Rokok Dunhild Jumlah 12 Bungkus, Rokok Dunhild Merah Jumlah 9 Bungkus, Rokok Clasmild 12 Jumlah 13 Bungkus, Rokok Dunhild Ultra Jumlah 9 Bungkus, Rokok Dunhild Fine cut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Filter Jumlah 8 Bungkus, Rokok Camel Purplemint Jumlah 4 Bungkus, Rokok Umild Filter 16 Jumlah 18 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 12 Jumlah 19 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek 16 Jumlah 12 Bungkus, Rokok Umild Filter 12 Jumlah 11 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Mild Jumlah 17 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Kretek Premium Jumlah 5 Bungkus, Rokok Umild Filter Full Jumlah 4 Bungkus, Rokok Dji Sam Soe Magnum Premium Jumlah 4 Bungkus, Rokok Sampoerna Kretek Hijau Jumlah 4 Bungkus, Rokok Malboro Merah 20 Jumlah 27 Bungkus, Rokok Malboro Putih 20 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Malboro Filter isi 12 Jumlah 25 Bungkus, Rokok Malboro Hitam 20 Jumlah 8 Bungkus, Rokok Malboro Ice Blast Jumlah 6 bungkus, Rokok Philip Morris Jumlah 6 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Merah Jumlah 42 Bungkus, Rokok Sampeorna Mild Merah 12 Jumlah 37 Bungkus, Rokok ESampoerna Evolution Menthol Jumlah 13 Bungkus, Rokok Sampoerna Mild Menthol Brust Jumlah 8 Bungkus, Rokok Sampoerna Evolution Merah Jumlah 7 Bungkus, Rokok LA Filter Menthol Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 20 Jumlah 18 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 12 Jumlah 16 Bungkus, Rokok LA Filter Ice Jumlah 17 Bungkus, Rokok LA Filter Bold 20 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Kretek Coklat Jumlah 22 Bungkus, Rokok Djarum Filter Black Jumlah 14 Bungkus, Rokok LA Filter Light jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Fiter Mild 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild 16 jumlah 11 Bungkus, Rokok Djarum Filter Coklat 12 Jumlah 10 Bungkus, Rokok Djarum Super filter 16 Jumlah 23 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Mild Black 16 Jumlah 20 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter 12 Jumlah 14 Bungkus, Rokok Djarum Super Filter Black 12 Jumlah 15 Bungkus, Rokok Foret filter original Jumlah 10 bungkus, Rokok Lucky Strike jumlah 10 Bungkus, Rokok Wismilak diplomat jumlah 5 Bungkus, Rokok Esse change Jumlah 20 bungkus, Rokok Esse Change Honey Pop Jumlah 20 Bungkus, Rokok Esse Filter Blue Jumlah 14 Bungkus, Rokok Esse Mild Filter Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Shupel pop Jumlah 15 Bungkus, Rokok Esse Golden Light Jumlah 10 bungkus, Rokok Esse Blue Filter change Jumlah 11 Bungkus, Rokok Esse Change grab Jumlah 10 Bungkus, Rokok Esse Berry pop Jumlah 8 Bungkus dan Rokok Esse cheng juice Jumlah 3 Bungkus, Para Terdakwa mengambil dengan cara sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua dan untuk singkatnya putusan ini uraian pertimbangan unsur kedua dipergunakan dalam pertimbangan unsur kelima ini.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, untuk sampai pada barang-barang yang diambil tersebut Para Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur berangkat dari Gegerbitung Sukabumi menuju Indomaret Jalur Sukabumi, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hijau dan saat itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang yang mengemudikannya.

Menimbang, bahwa lalu sekitar pukul 01.00 WIB terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur sampai di Indomaret Jalur, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur menunggu di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar 10 (Sepuluh) meter dari Indomaret dipinggir jalan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menuju kesebelah samping dari Minimarket indomaret, setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang melemparkan sebuah tali sampai tali tersebut tersangkut setelah dirasa kuat kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang naik melalui tembok tersebut dengan menggunkan bantuan sebuah tali, setelah sampai di atap minimarket lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang merusak atap menggunakan 1 (Satu) buah pahat berukuran 40 (Empat puluh) cm dengan tujuan melubanginya agar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang bisa masuk kadalam Minimarket.

Menimbang, bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang turun dengan pijakan sebuah pajangan barang, setelah berada didalam terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menuju kemeja kasir dan langsung mengambil berbagai macam rokok milik Indomaret Jalur Selatan II, lalu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang memasukan barang-barang tersebut ke dalam sebuah kardus berwarna coklat yang ditemukan didalam indomaret.

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang keluar dari dalam Indomaret dari jalan pertama masuk, setelah diluar terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang langsung menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di sepeda motor, kemudian terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang menyimpan karung yang berisi rokok tersebut di bagian depan sepeda motor.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang dan terdakwa Alamsyah Alias Alam Bin Mansur pergi dari

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 196/Pid.B/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indomaret tersebut menuju rumah terdakwa Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima terpenuhi.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**".

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah disita secara sah dan telah diketahui dan diakui kepemilikannya adalah milik Minimarket Indomart Jalur Selatan II jalan lingkaran selatan Sukabumi maka barang bukti berupa :

- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Classmild.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Djarum Super.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum Blue.

dikembalikan kepada Minimarket Indomart Jalur Selatan II Sukabumi melalui saksi Abdurahman Nasir, sedangkan barang bukti tersebut di bawah ini merupakan alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan oleh Para Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hijau.

Dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang, dan Terdakwa II. Alamsyah Alias Alam Bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Karya Jakaria Alias Karya Bin Nanang, dan Terdakwa II. Alamsyah Alias Alam Bin Mansur tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Classmild.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Djarum Super.
- 10 (Sepuluh) Bungkus Rokok Merk Magnum Blue.

dikembalikan kepada Minimarket Indomart Jalur Selatan II Sukabumi melalui saksi Abdurahman Nasir,

- 1 (Satu) Unit sepeda Motor Yamaha Vega R Warna Hijau.

Dirampas untuk negara.

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : Slamet Supriyono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Soni Nugraha, S.H., M.H. dan Muhammad Zulqarnain, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu Tina Gartina Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, dan dihadiri Ferdy Setiawan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta Para Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

SONI NUGRAHA, S.H., M.H.

SLAMET SUPRIYONO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

**MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

TINA GARTINA